



JURNAL KAJIAN BALI

Journal of Bali Studies

p-ISSN 2088-4443 # e-ISSN 2580-0698 3

Volume 11, Nomor 01, April 2021

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali>

Terakreditasi Sinta-2, SK Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti
No. 23/E/KPT/2019



Pusat Penelitian Kebudayaan dan Pusat Unggulan Pariwisata
Universitas Udayana

Pariwisata Budaya dan Pandemi Covid-19: Memahami Kebijakan Pemerintah dan Reaksi Masyarakat Bali

I Nengah Subadra*
Universitas Triatma Mulya

ABSTRACT

*Cultural Tourism and Covid-19 Pandemic:
Understanding Government Policy and Balinese People Reactions*

The research is aimed at understanding the government policies on cultural tourism and pandemic mitigations in Bali made during the covid-19 pandemic. It uses qualitative method in which the primary data were collected through face-to-face and virtual video interviews to seven informants who were selected using purposive sampling to assure they aware of and understand the researched case; and the secondary data were collected from online publications. The research finds the regional regulation on cultural tourism was amended during the Covid-19 outbreak to strengthen the use of local cultures for tourism adapting both national and international tourism policies to lead to a more responsible tourism designating Bali's local indigenous cultures of *Tri Hita Karana* and *Sad Kerthi* as basis of cultural tourism development in Bali; and more importantly, Bali's government issued particular policies and executed immediate measures to reopen tourism in Bali which totally shut down due to pandemic. These policies reacted differently by local people and remains become a hot debate within Balinese communities.

Keywords: government policy, cultural tourism, covid-19 pandemic, indigenous cultures, locals' reactions

1. Pendahuluan

Gemerlap pariwisata Bali dengan kunjungan jutaan wisatawan domestik dan internasional setiap tahunnya terhentikan sementara oleh *Novel Coronavirus Disease (Covid-19)*. Pada awal kemunculan kasus Covid-19 di Wuhan, Cina, Desember 2019, pariwisata Bali belum terdampak oleh isu tersebut karena masih banyak wisatawan nusantara dan luar negeri yang berkunjung ke Bali. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (BPSPB), tahun 2019 jumlah kedatangan wisatawan asing ke Bali masih normal yaitu 6.275.210 wisatawan. Namun, seiring dengan penyebaran Covid-19

* Penulis koresponden: inengah.subadra@triatmamulya.ac.id

Article History: Diajukan: 10 Januari 2021; Diterima: 05 Maret 2021

ke Bali pada tahun 2020, pariwisata Bali mulai merasakan dampaknya yang dapat dilihat dari penurunan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali, yaitu sebanyak 1.069.473 orang (BPSPB, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan Pariwisata Budaya Bali yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan reaksi masyarakat lokal terhadap kebijakan penanganan Covid-19 di Bali. Penelitian tentang kebijakan pemerintah dalam upaya mempercepat penanganan pandemik ini sangat perlu dilakukan karena merupakan kebijakan mendesak yang harus segera diambil oleh Pemerintah Provinsi Bali (PPB) dalam upaya pemulihan pariwisata Bali yang terpuruk sejak dilanda virus menular global pada akhir Desember 2019.

Pandemi Covid-19 merupakan wabah penyakit yang paling berdampak dalam sejarah pariwisata Bali. Angka kunjungan wisatawan ke Bali merosot drastis hingga 82,96%. Sepinya wisatawan ini berimplikasi pada penutupan bisnis-bisnis pariwisata di Bali yang mengakibatkan kerugian finansial sebesar Rp9,7 triliun setiap bulannya (BPSPB, 2021; Pemerintah Provinsi Bali, 04/09/2020). Contohnya, selama lima bulan antara Februari-Juni 2020, Bali mengalami kerugian sebanyak Rp 48,5 triliun (BBC News Indonesia, 30/07/2020). Selain itu, Covid-19 juga telah mengakibatkan 71.313 sampai dengan 76,200 orang kehilangan pekerjaan baik yang dirumahkan sementara maupun pemutusan hubungan kerja (BBC News Indonesia, 30/07/2020; PPB, 04/09/2020).

Tanpa kunjungan wisatawan dan tidak beroperasinya bandar udara membuat pariwisata Bali tutup total pada April—Juni 2020. Kondisi ini memerlukan kebijakan khusus dan tindakan tepat dalam mengatasi permasalahan ini untuk memulihkan pariwisata Bali.

Mulai Juli 2020, sesuai hasil konsultasi dengan Pemerintah Pusat, pemerintah Bali membuka kembali pariwisata Bali di masa pandemi khususnya untuk wisatawan lokal Bali dan nusantara agar pariwisata hidup dan bergairah kembali. Kebijakan penting lain yang diambil dalam upaya pemulihan pariwisata adalah tentang standar kesehatan yang wajib diterapkan di oleh penyedia jasa pariwisata untuk memberikan rasa nyaman kepada mereka ayang sedang berlibur. Selain itu, pemerintah juga telah mempromosikan kembali destinasi-destinasi pariwisata di Bali melalui program *We Love Bali* untuk menarik wisatawan berkunjung ke Bali. Namun, kebijakan dan upaya yang dilakukan tersebut belum mampu memulihkan pariwisata Bali sebagaimana akan diulas dan didiskusikan pada bagian pembahasan artikel ini.

2. Kajian Pustaka

Dampak pandemi Covid-19 terhadap perkembangan pariwisata Bali merupakan fenomena baru yang belum banyak dikaji peneliti. Sementara ini,

baru ada satu-dua penelitian yang muncul berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap pariwisata Bali, seperti Nuruddin dkk (2020) dan Paramita dan Putra (2020). Nuruddin dkk (2020) terfokus pada strategi bertahan industri perhotelan di masa pandemi dan tidak mengkaitkan kebijakan pemerintah dalam menangani krisis pariwisata di Bali. Begitu juga dengan kajian yang dilakukan Paramita dan Putra (2020) hanya membandingkan jumlah kedatangan wisatawan ke Bali sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 berlangsung di Bali dan strategi yang dilakukan oleh *stakeholder* pariwisata dalam pemulihan pariwisata.

Penelitian tentang pariwisata tersebut belum mencakup kajian tentang pengaturan kedatangan wisatawan domestik maupun internasional yang dibuat dalam satu kebijakan tetap maupun sementara atau bersifat emergensi dalam upaya mendukung pengembangan dan pengelolaan pariwisata khususnya di masa krisis. Namun, penelitian yang dilakukan sekarang ini lebih terfokus pada pembuatan dan implementasi kebijakan terkait dengan penanganan Covid-19 dan pembukaan kembali pariwisata Bali yang sempat terhenti karena Covid-19 dan reaksi masyarakat Bali terhadap kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah Bali sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam (*in-depth understanding*) tentang kompleksitas pariwisata Bali di masa pandemi Covid-19.

Kerr (2003) berpendapat bahwa kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata terutama untuk menentukan strategi pencapaian visi pengembangan pariwisata dan juga untuk mengadapai peningkatan dampak dan pengaruh pariwisata terhadap destinasi tersebut. Secara lebih khusus, Goeldner dkk. (2009) mendefinisikan kebijakan pariwisata sebagai:

a set of regulations, rules, guidelines, directives, and development / promotion objectives and strategies that provide a framework within which the collective and individual decisions directly affecting long - term tourism development and the daily activities within a destination are taken.

Kebijakan pariwisata dibuat dalam bentuk peraturan, undang-undang dan panduan yang berisi arah atau tujuan pengembangan pariwisata di suatu destinasi yang dikemas menjadi kerangka strategi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan jangka pendek dalam bentuk kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan di destinasi tersebut (Goeldner dkk., 2009). Menurut Edgell dkk. (2008), kebijakan pariwisata merupakan rencana strategis yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya menghadapi keadaan terkini dan kondisi pasar yang terus berubah.

Kebijakan pariwisata merupakan landasan dasar pengembangan destinasi pariwisata baik yang sifatnya mendesak pada keadaan sekarang

maupun masa datang. Semua bentuk kebijakan yang diambil dan diterapkan mengarah ke tujuan dan visi pengembangan pariwisata yang telah ditetapkan dan direncanakan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*) dalam bidang pariwisata harus mengetahui kondisi terbaru dan dinamisnya kekuatan pasar pariwisata agar dapat merumuskan dan membuat kebijakan yang tepat serta mengambil tindakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi (Edgell dkk., 2008).

Kebijakan pariwisata bertujuan untuk memastikan pembangunan dan kegiatan pariwisata berjalan dengan baik (Goeldner dkk., 2009), wisatawan dilayani dengan semestinya dan mendapatkan nilai (*value*) dari kegiatan wisatanya (Subadra, dkk., 2019c), para pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mendapatkan keuntungan yang maksimal dari pengembangan pariwisata (Byrd, 2007; Subadra, 2019b), serta meminimalisir dampak negatif pengembangan pariwisata tersebut (Goeldner dkk., 2009; Subadra 2015). Menurut Goeldner dkk. (2009), Kebijakan pariwisata berisi tentang aturan main (*rules of the game*), ketentuan-ketentuan, arahan umum dan panduan bagi para *stakeholders* dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata di suatu destinasi pariwisata. Kebijakan pariwisata mutlak dibutuhkan dalam proses pengembangan pariwisata yang digunakan landasan dasar menjalankan roda pariwisata baik dalam keadaan normal maupun situasi luar biasa (*extraordinary*) dan atau tidak terduga (*unpredictable*) dalam bentuk bencana seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan pandemik yang dapat menghentikan aktivitas pariwisata (Hall dan Prayag, 2020; Subadra, 2020).

Proses pembuatan dan pengambilan kebijakan pariwisata memiliki perbedaan antara negara satu dengan lainnya. Di Indonesia, pengambilan kebijakan pariwisata mengacu pada sistem hirarki (*top-down*) yaitu mulai dari kebijakan nasional berupa undang-undang, peraturan presiden dan peraturan menteri; kemudian diturunkan dan diadopsi dalam kebijakan tingkat provinsi dalam bentuk peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur; dan terakhir di tuangkan dalam kebijakan tingkat kabupaten berupa peraturan daerah kabupaten dan peraturan bupati (Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2014).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder untuk memahami kebijakan pengembangan pariwisata budaya Bali di masa pandemi secara mendalam (Subadra, 2019a; Flick, 2014). Data primer dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan tujuh orang masyarakat lokal (*Informant*

1 – 7) yang bekerja pada industri pariwisata untuk mengetahui reaksi mereka terhadap kebijakan yang diterbitkan dan dilaksanakan sekarang ini (Kothari, 2004). Informan dipilih dengan metode *purposive sampling* yang mana peneliti dengan sengaja memilih mereka dengan keyakinan bahwa mereka mengetahui permasalahan yang sedang dikaji sehingga dapat memberikan jawaban rumusan masalah yang diteliti (Cochran, 1977).

Data sekunder dikumpulkan dari situs resmi pemerintah yang menerbitkan kebijakan tentang Covid-19 berupa peraturan pemerintah, instruksi presiden, keputusan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur dan surat edaran gubernur serta hasil olahan statistik tentang jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah kasus terinfeksi Covid-19 di Bali (Kothari, 2004) untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah berkaitan dengan perkembangan pariwisata di Bali pada masa pandemi.

Data yang terkumpul sejak Januari 2020 sampai dengan Januari 2021 selanjutnya dianalisis dengan triangulasi, yaitu dengan menyesuaikan, membandingkan, dan mengkontraskan pandangan dan pendapat para informan yang berbeda untuk menguji validitas data dan menginterpretasikan data tersebut agar mendapatkan pola-pola dan tema-tema yang cocok digunakan dalam menjawab rumusan masalah untuk memastikan bahwa pembahasannya memberikan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang diteliti (Subadra 2019a; Patton, 2014).

4. Pembahasan

4.1 Kebijakan Pariwisata Bali di Masa Pandemi Covid-19

Di tengah-tengah terpuruknya pariwisata Bali akibat Covid-19, Pemprov Bali mengeluarkan peraturan daerah baru yaitu Perda 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali yang merupakan amademen dari Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali. Peraturan daerah ini melengkapi Perda Nomor 2 Tahun 2012 yang sebelumnya hanya terfokus pada penggunaan budaya Bali berbasis Hindu yang dijiwai dengan falsafah *Tri Hita Karana* yang dijadikan sebagai atraksi wisata budaya di Bali baik yang disuguhkan secara alami (*authentic attraction*) maupun yang dengan sengaja dikemas dan disajikan untuk pariwisata atau *staged attraction* (Bestari dkk., 2020). Sekarang Perda Nomor 5 Tahun 2020 secara rinci mengatur Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali untuk mengarahkan pembangunan pariwisata budaya Bali yang lebih berkualitas khususnya pada destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata. Selain itu, Perda ini juga mempertegas tentang penggunaan kearifan lokal dan budaya Bali sebagai atraksi wisata.

Penyusunan Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali ini

mengadopsi filosofi *Tri Hita Karana* and kearifan lokal *Sad Kerthi*. *Tri Hita Karana* merupakan tiga penyebab kebahagiaan manusia yaitu hubungan vertikal yang harmonis dan seimbang antara manusia dengan Tuhan dan juga hubungan horisontal manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam atau lingkungannya yang dapat dilaksanakan dan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan lima ritual atau disebut dengan *panca yadnya*, terdiri dari *dewa yadnya* (pengorbanan untuk Tuhan), *manusia yadnya* (pengorbanan untuk manusia), *rsi yadnya* (pengorbanan untuk pendeta), *pitra yadnya* (pengorbanan untuk manusia yang sudah meninggal) dan *bhuta yadnya* (pengorbanan untuk roh jahat).

Sad Kerthi merupakan kearifan budaya lokal Bali yang dijadikan sebagai pedoman hidup di kalangan masyarakat Bali dalam upaya melestarikan dan mempertahankan budaya dan alamnya. Menurut Wiana (2009), *Sad Kerthi* berasal dari dua kata yaitu *Sad* yang berarti enam dan *Kerthi* yang berarti (jalanan hubungan suci). Dalam konteks pariwisata, *Sad Kerthi* lebih dekat maknanya dengan keberlangsungan (*sustainability*) karena unsur-unsurnya berisi tentang elemen-elemen yang harus disucikan dan dilestarikan keberadaannya di tengah pesatnya pertumbuhan pariwisata di Bali.

Pendekatan pemahaman makna *Sad Kerthi* dalam pariwisata sangat mutlak dan perlu untuk memudahkan para peneliti memahami tentang konsep ini. Oleh karena itu, dalam konteks pariwisata *Sad Kerthi* dapat didefinisikan sebagai enam pelestarian atau keberlanjutan yang terdiri dari: *wana kerthi* (pelestarian hutan), *danu kerthi* (pelestarian danau), *segara kerthi* (pelestarian laut) dan *jagat kerthi* (pelestarian alam semesta) yang dijadikan sebagai obyek dan daya tarik wisata di Bali serta *jana kerthi* (pelestarian kualitas sumber daya manusia) dan *atma kerthi* (penyucian jiwa manusia) sebagai pengelola pariwisata agar memiliki jiwa yang bersih dan sehat serta bertanggung jawab dalam setiap tahapan pembangunan pariwisata Bali baik dalam kondisi normal maupun situasi krisis seperti yang terjadi sekarang ini tertimpa bencana Covid-19 yang melumpuhkan bisnis pariwisata di Bali.

Sad Kerthi merupakan inti dari visi-misi Gubernur Bali I Wayan Koster yang disampaikan sejak kampanye. Setelah terpilih, nilai *Sad Kerthi* menjadi dasar dan orientasi dari kebijakan pembangunannya menuju apa yang disebutkan dengan 'Bali Era Baru'. Sejumlah kebijakan yang dibuat, termasuk Perda 5/2020 tentang kepariwisataan budaya dan Perda 4/2020 tentang Penguatan dan Pemajuan kebudayaan Bali.

4.2 Pariwisata Budaya dan Pandemi Covid-19 di Bali

Pariwisata Bali sangat dipengaruhi oleh bencana pandemi Covid-19. Bisnis-bisnis jasa terkait pariwisata seperti penerbangan, agen perjalanan wisata, akomodasi, restoran, toko souvenir, cargo dan obyek dan daya tarik wisata

khususnya pada April sampai dengan awal Juli 2020 berhenti beroperasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 melalui pariwisata.

Penutupan akses, atraksi dan fasilitas pariwisata ini mengakibatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan manca negara ke Bali turun dengan tajam. Terlebih lagi sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 11 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020 yang secara resmi melarang sementara kedatangan orang asing ke Indonesia termasuk Bali untuk melakukan kegiatan wisata, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali mengalami penurunan yang sangat drastis (Tabel 1). Covid-19 telah mematikan sementara gemerlap pariwisata budaya Bali selama tiga bulan (April-Juli 2020) sampai dengan dibukanya kembali pariwisata Bali untuk wisatawan lokal pada 09 Juli 2020 yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja khususnya pekerja pariwisata.

Secara umum jumlah kunjungan wisatawan internasional ke Bali pada tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019, kunjungan wisatawan asing ke Bali selama satu semester pertama (Januari - Juni) cenderung meningkat yang mana pada Januari ada sebanyak 455.570 orang yang berkunjung ke Pulau Dewata. Kemudian meningkat sampai mencapai 549.516 wisatawan pada Juni dan terus meningkat secara tajam sampai memuncak pada Agustus tepatnya pada saat high season hingga mencapai 606.412 orang. Empat bulan terakhir cenderung mengalami penurunan dan berada di bawah enam ratus ribu wisatawan.

Tabel 1. Jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali per Bulan tahun 2019 -2020

No.	Bulan	2019	2020
1	Januari	455.570	536.611
2	Pebruari	437.456	364.639
3	Maret	449.569	167.461
4	April	477.069	379
5	Mei	486.602	36
6	Juni	549.516	45
7	Juli	604.323	16
8	Agustus	606.412	12
9	September	590.398	8
10	Oktober	567.967	63
11	November	497.925	53
12	Desember	552.403	150
TOTAL		6.275.210	1.069.473

Sumber: BPSPB, 2021

Dibandingkan tahun 2020, pada bulan pertama ada sebanyak 528.883 wisatawan asing yang berkunjung ke Bali dan terus mengalami penurunan sampai dengan Maret hingga mencapai 156.877 orang. Kondisi ini terus

memburuk seiring dengan pelarangan sementara kunjungan orang asing untuk berlibur ke Indonesia yang secara resmi dituangkan dalam Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 pada Maret 2020. Konsekuensinya, jumlah wisatawan asing yang datang ke Bali pada April hanya 379 orang dan cenderung mengalami penurunan hingga 150 orang pada Desember 2020. Jumlah ini sama dengan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali pada tahun 1920-an ketika pariwisata Bali mulai dikenal oleh pelancong dari negara-negara Eropa yang merupakan pelopor wisatawan asing yang datang ke Bali.

Seiring dengan penerapan kebijakan tentang adaptasi kebiasaan baru, kemudian pada tanggal 29 September 2020 Permen ini diamandemen dengan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dengan tujuan untuk memberikan peluang kepada orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia termasuk Bali dengan menggunakan beberapa jenis ijin tinggal seperti visa dinas, visa diplomatik, visa kunjungan, visa tinggal terbatas, izin tinggal dinas, izin tinggal diplomatik, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap dengan syarat dan ketentuan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh badan penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh pemerintah.

Namun, untuk kunjungan bebas visa dan visa kunjungan saat kedatangan (*visa on arrival*) untuk 169 negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tertanggal 2 Maret 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan masih tetap diberhentikan sementara sampai dengan ada keputusan resmi dari kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penanganan Covid-19 di Indonesia yang menyatakan bahwa bencana global Covid-19 berakhir.

Selanjutnya, penutupan usaha-usaha jasa pariwisata tersebut juga telah mengakibatkan jutaan orang terpengaruhi status kerjanya dan bahkan sampai kehilangan pekerjaan. Sampai September 2020, tercatat sebanyak 1,285,000 orang terkena dampak wabah Covid-19 yang bekerja pada sektor pariwisata (destinasi wisata, hotel, *villa*, *homestays*, *restaurant*, *café*, *pubs*, *bakeries*, *spa*), jasa transportasi (transportasi pariwisata, penyewaan mobil, cargo) dan usaha terkait pariwisata lainnya (Maya, 03/04/2020; PPB 2020). Jumlah ini sepadan dengan seperempat jumlah penduduk Bali saat ini yang total jumlahnya 3.890.757 jiwa (BPSPB, 2020). Karyawan hotel di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar mengungkapkan:

Saya sudah dirumahkan sejak April 2020...kurang lebih saya bekerja tujuh hari sebulan...dibayar sesuai dengan masuk kerja...Karyawannya banyak di hotel saya, biar dapat giliran semua...situasi sulit sekali sekarang...Untuk sementara, saya berkerja jadi pembantu tukang bangunan di Nusa Dua agar ada penghasilan untuk makan... Tidak ada pilihan lain (*Informant-1*, 18/11/2020).

Selama pandemi ini...Saya masih dipekerjakan oleh perusahaan...Satu bulan enam kali kerja...Masih digaji yaitu setengah gaji...Ini sangat membantu saya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (*Informant-2, 09/03/2020*).

Keadaan ekonomi saya selama pandemi buruk...Saya memenuhi kebutuhan hidup saya sehari hari dengan jualan kecil-kecilan...Jualan beras, bawang merah, bawang putih secara online...Membuat kue atau jajanan basah...Dititipkan di warung-warung terdekat rumah (*Informant-3, 09/03/2020*).

Ini menunjukkan bahwa pada masa krisis Covid-19 ini masyarakat Bali yang penghasilannya tergantung dari pariwisata berusaha keras untuk bisa bertahan hidup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya ketika bisnis jasa pariwisata berhenti dan tidak lagi bisa menghasilkan uang. Dengan kata lain, Covid-19 telah membuat mantan pekerja pariwisata di Bali memiliki kreativitas dan menumbuhkan jiwa wirausaha dengan memulai berbagai jenis usaha seperti: menjual sayur keliling, menjual beraneka ragam buah dan kebutuhan pokok dengan mobil, membuat dan menjual beraneka ragam kue, membuat makanan dengan layanan antar ke rumah, menjual daging ayam dan babi ke rumah (*Observasi, Januari-November 2020*).

Proses pemerolehan jiwa wirausaha bagi para pekerja pariwisata yang dirumahkan pada masa Covid-19 disebut dengan *entrepreneurship acquisition* yang mana pada keadaan tertentu manusia tidak memiliki pilihan lain dan dipaksa untuk beradaptasi sesuai dengan kondisi ada dan peluang yang mereka lihat untuk mengembangkan potensi dirinya untuk membangun suatu usaha yang dapat menghasilkan uang agar mampu bertahan hidup. Tentu saja, mereka tidak akan pernah menjalankan usaha-usaha tersebut jika kondisi bisnis pariwisata tetap berjalan normal karena mereka sudah nyaman dengan pendapatan yang mereka hasilkan dari bekerja di berbagai industri pariwisata di Bali.

Di Bali, angka kasus terkonfirmasi dan kematian Covid-19 cenderung mengalami peningkatan sejak isu virus ini merebak dan melanda pariwisata Bali (Tabel 2). Pada Januari dan Februari 2020 belum ada kasus yang dicatat dan pariwisata masih berjalan dengan normal walaupun jumlah kunjungan wisatawan asing sudah mengalami penurunan sebagaimana telah ditampilkan pada Table 1 sebelumnya. Secara umum, jumlah kasus terkonfirmasi seiring dengan kasus kematian Covid-19 yang mana semakin banyak jumlah terkonfirmasi Covid-19 maka semakin banyak juga jumlah kematiannya.

Tabel 2. Jumlah Kasus Terkonfirmasi dan Kematian Covid-19 di Bali Maret 2020 s.d. Januari 2021

No.	Bulan	Jumlah Terkonfirmasi Covid-19	Jumlah Kematian Covid-19
1	Maret 2020	13	0
2	April 2020	222	4
3	Mei 2020	465	4
4	Juni 2020	1.493	14
5	Juli 2020	3.407	48
6	Agustus 2020	5.207	68
7	September 2020	8.878	275
8	Oktober 2020	11.764	387
9	Nopember 2020	14.027	432
10	Desember 2020	16.702	489
11	Januari 2021	26.304	684

Sumber: Satgas Penganganan Covid-19 Provinsi Bali, 10/02/2021.

4.3 Pembukaan Pariwisata Bali pada Masa Pandemi

Bencana Covid-19 telah memberhentikan sementara gemerlap pariwisata Bali yang berimplikasi pada terhentikan roda perekonomian masyarakat Bali dan juga pendapatan asli daerah kabupaten dan provinsi. Krisis pariwisata ini memerlukan kebijakan dan tindakan tepat dan nyata untuk memulai kembali (*restart*) dan memulihkan (*recover*) pariwisata Bali sehingga dapat menggerakkan denyut nadi industri pariwisata di Bali di masa pandemi ini.

Pemerintah Bali menerapkan kebijakan pembukaan pariwisata Bali walaupun pandemi Covid-19 belum berakhir dengan tiga tahapan yang mana dua tahap sudah dilaksanakan dan tahap ketiga belum bisa dilaksanakan sampai dengan waktu yang belum ditentukan karena menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Tahap pertama yaitu pembukaan pariwisata untuk kalangan masyarakat lokal Bali yang berdomisili di wilayah Provinsi Bali yang di mulai pada tanggal 09 Juli 2020 (Kompas, 09/07/2020).

Di satu sisi, kunjungan masyarakat Bali ke objek dan daya tarik wisata tersebut telah menghidupkan kembali aktivitas wisata dan usaha-usaha terkait pariwisata juga sudah mulai menghasilkan uang dari pembelian kegiatan wisata dan atau makanan dan minuman yang dikonsumsi saat berwisata. Di sisi lain, masyarakat Bali juga bisa melepas rasa rindunya untuk berwisata melepaskan diri (*escape*) dari karantina mandiri di rumah sejak pandemi melanda Bali ketika kasus terkonfirmasi positif Covid-19 ditemukan pertama kali pada Maret 2020 (Foto 1).



Foto 1. Wisatawan lokal Bali menikmati keindahan matahari terbenam di Pantai Kuta pada masa pandemi Covid-19, 16 September 2020 (Foto: I Nengah Subadra).

Berwisata di masa pandemi tidak terlepas dari ancaman bahaya terlarut Covid-19 walaupun pengelola destinasi wisata tersebut telah melengkapi fasilitas penunjang kebersihan dan kesehatan dan menerapkan standar protokol kesehatan seperti mengukur suhu tubuh, mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak sesama wisatawan. Dengan kata lain, berlibur di masa pandemi berbeda dengan berlibur sebelum terjadinya wabah Covid-19 karena pengalaman yang diperoleh tidak bisa menyegarkan kembali pikiran wisatawan secara total melalui kegiatan wisatanya dan mereka dihantui rasa ketakutan terpapar Covid-19 ketika mereka berada di destinasi-destinasi wisata bersama dengan wisatawan lainnya. Wisatawan lokal berpendapat:

Tentu saja khawatir...tapi perlu jalan-jalan juga biar *fresh* ... virus ini tidak terlihat, tapi ada...tidak tahu siapa yang membawanya. Kita waspada sajalah... Patuhi protokol kesehatan...mudah-mudahan aman (*Informant-6*, 20/09/2020).

Selagi disiplin menggunakan masker dan bisa jaga jarak, saya kira akan aman berwisata sekarang...Sayangnya belum semua sadar pakai masker ... di beberapa tempat masih banyak yang berkumpul dekat-dekat juga...Namun, pengelola perlu memantau aktivitas pengunjung biar terkendali (*Informant-7*, 15/11/2020).

Hal ini menunjukkan bahwa pembukaan pariwisata di masa pandemi memerlukan keterlibatan wisatawan untuk menjaga dan melindungi dirinya dari potensi penyebaran virus di destinasi wisata dan juga keterlibatan pengelola destinasi untuk mempersiapkan sarana terkait dengan keselamatan wisatawan yang berkunjung dan juga mengatur mobilitas wisatawan agar tidak terjadi kerumunan orang dalam jumlah yang banyak untuk menghindari kontak langsung antar wisatawan.

Tahap kedua, pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan nusantara pada tanggal 31 Juli 2020 (Kompas, 09/07/2020). Tahapan ini memberikan kesempatan yang lebih luas kepada warga negara Indonesia yang berdomisi di wilayah Indonesia untuk berlibur di Bali pada masa pandemi. Pemerintah Bali telah menerbitkan regulasi untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 dengan mewajibkan setiap wisatawan nusantara untuk menunjukkan hasil *rapid test* dengan hasil negatif pada saat kedatangan di pelabuhan laut dan udara di Bali.

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mengeluarkan kebijakan tentang *Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability* (CHSE) untuk mendukung pembukaan pariwisata untuk wisatawan lokal dan nusantara agar wisatawan yang berkunjung ke destinasi-destinasi wisata merasa aman dari ancaman penyebaran Covid-19 dan juga merasa nyaman melakukan kegiatan wisata pada masa pandemi. Seorang Manajer Hotel di Sanur-Denpasar menyatakan:

... Pandemi corona ini mempengaruhi sebagian besar kehidupan...ekonomi, politik, sosial budaya, keamanan, kesehatan dan keselamatan. Beberapa usaha sudah dilakukan oleh pemerintah untuk pencegahan penyebaran virus corona khususnya pada sektor pariwisata yaitu sertifikasi kebiasaan era baru dan sertifikasi CHSE... Di lingkungan masyarakat juga dilakukan banyak kegiatan-kegiatan pencegahan penyebaran virus corona (*Informant-4, 28/12/2020*).

Kebijakan ini merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes 382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan terfokus pada penerapan kebersihan, kesehatan, keamanan dan keberlanjutan lingkungan pada destinasi-destinasi pariwisata di Indonesia

Program CHSE ini mengadopsi kebijakan organisasi kesehatan dunia World Health Organization (WHO) tentang pengelolaan jasa akomodasi wisata pada masa pandemi yang ditetapkan 30 Maret 2020. Kebijakan ini menjelaskan potensi penyebaran Covid-19 pada industri jasa *hospitality* dan mengatur hal-hal penting terkait dengan pengelolaan jasa akomodasi (WHO, 2020; UNWTO, 2020).

Selanjutnya, kebijakan ini dijadikan acuan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam komitmennya membuka pariwisata di Indonesia termasuk Bali dan dituangkan dalam standar protokol kesehatan yang baku yang harus diterapkan pada destinasi pariwisata serta dijadikan sebagai perangkat audit kelayakan operasional industri pariwisata pada masa pandemi.

Kemenparekraf mulai mensosialisasikan program CHSE ini pada Juli 2020 melalui media masa dan program *Training of Trainers* (TOT) yang dilakukan di Bali dan beberapa wilayah Indonesia lainnya yang mengembangkan industri pariwisata dengan melibatkan akademisi dari beberapa perguruan tinggi yang memiliki Program Studi Pariwisata dan / atau Program Studi Perhotelan. Para calon pelatih tersebut dilatih oleh tim khusus dari Kemenparekraf dan selanjutnya dijadikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mensosialisasikan program CHSE ini kepada semua *stakeholder* pariwisata di Bali sebelum diadakan penilaian kelayakan (*assessment feasibility*) oleh tim auditor dari Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Pariwisata yang ditunjuk oleh pemerintah.



Foto 2. Penandatanganan Berita Acara Audit CHSE di Industri Pariwisata Bali (Foto: Nurul Hakiki).

Sebagai mitra pemerintah, LSU diberikan kewenangan untuk melaksanakan audit terhadap penerapan CHSE pada industri-industri

pariwisata di Bali. Audit CHSE dilaksanakan dengan menggunakan perangkat audit yang ditetapkan oleh Kemenparekraf yang terfokus pada tiga aspek yaitu tata kelola, kesiapan sumber daya manusia dan partisipasi pengunjung pada bidang kebersihan (*cleanliness*), kesehatan (*health*), keselamatan (*safety*), dan keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*). Hasil audit disampaikan langsung ke Kemenparekraf untuk diverifikasi kembali sebelum menerbitkan sertifikat kelayakan operasional di masa pandemi (Foto 2).

Selain kebijakan sertifikasi bidang CHSE, Pemerintah Bali juga mengeluarkan kebijakan tentang upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru tertanggal 24 Agustus 2020. Regulasi ini adalah upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 secara pribadi bagi masyarakat Bali dan wisatawan dan juga bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi selama masa pandemi termasuk usaha bidang pariwisata untuk menjamin tidak ada penyebaran Covid-19 melalui klaster pariwisata.

Selain itu, Pergub ini juga mengatur sanksi administratif yang dikenakan bagi perorangan dan perusahaan melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tertera dalam produk hukum pemerintah tersebut. Lebih rincinya, untuk individu yang melanggar kewajiban menggunakan masker penutup hidung dan mulut pada saat melaksanakan kegiatan di luar rumah dan / atau tempat umum dikenakan denda sebanyak Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Sedangkan untuk perusahaan yang tidak mematuhi peraturan tersebut dalam operasional perusahaannya diberikan sanksi yang lebih berat yaitu membayar denda sebanyak Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan ketidakpatuhannya terhadap penerapan peraturan daerah ini dipublikasikan pada media masa sehingga diketahui oleh khalayak umum serta rekomendasi pembekuan ijin operasional perusahaan tersebut (Pergub Nomor 46 Tahun 2020).

Penerbitan Pergub Nomor 46 Tahun 2020 dan SE Nomor 487/GugusCovid19/IX/2020 merupakan implemetasi kebijakan pemerintah pusat ayng dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 tertanggal 4 Agustus 2020. Instruksi Presiden ini mengatur tentang kewajiban bagi perorangan, perusahaan dan institusi pemerintah dan swasta untuk menerapkan protokol kesehatan; dan juga sanksi-sanksi yang bisa dikenakan kepada para pelanggar peraturan khusus ini yang dengan sengaja dibuat oleh pemerintah dalam upaya mitigasi bencana kesehatan (*health disaster*) global ini.

Komitmen pemerintah Bali dalam membuka kembali pariwisata Bali

yang lumpuh karena Covid-19 sejak Maret 2020 tidak hanya pada pembuatan kebijakan berkaitan dengan pemulihan pariwisata, tetapi juga turut serta membuat program promosi pariwisata yang bernama “We Love Bali” yang dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tanggal 14 Oktober 2020. Program pemerintah ini bertujuan untuk mempromosikan Bali sebagai destinasi pariwisata yang telah menerapkan standar protokol kesehatan CHSE sehingga aman dan sehat untuk dikunjungi oleh para wisatawan di masa pandemi.

Program ini dilaksanakan dan didanai oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan melibatkan masyarakat umum, akademisi, mahasiswa, *blogger* dan penggiat media sosial lainnya yang diseleksi sebagai peserta promosi pariwisata Bali dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh panitia penyelenggaranya. Para peserta program tersebut diajak mengunjungi destinasi-destinasi wisata populer di Bali sambil membentangkan spanduk bertuliskan “We Love Bali” dan menginap di hotel-hotel yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan rutenya perjalanan promosinya (Foto 3).



Foto 3. Promosi Pariwisata Bali “We Love Bali” di Masa Pandemi Covid-19 diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali (Foto: Ketut Jaman).

Selanjutnya, mereka diwajibkan untuk mengunggah kegiatan wisatanya pada *account* media sosial mereka masing-masing untuk mempromosikan tempat-tempat wisata tersebut secara daring. Ini merupakan promosi pariwisata yang dilakukan dengan teknik pemasaran dari mulut ke mulut secara daring (*online world of mouth marketing*) yang sangat tepat dilakukan di era digital ini dimana hampir setiap orang mencari sumber-sumber informasi pariwisata dengan menggunakan



Foto 4. Program *Gathering* Kepariwisataan di Masa Pandemi Covid-19 dalam rangka sosialisasi dan implementasi CHSE pada Industri Pariwisata di Kabupaten Badung (Foto: Ketut Jaman).

perangkat digital melalui situs, media sosial dan aplikasi terkait pariwisata dan lain-lain sebelum mereka berkunjung ke suatu destinasi wisata.

Program sosialisasi penerapan tatanan baru (*new norm*) bagi industri pariwisata melalui program CHSE dalam upaya pemulihan pariwisata Bali juga dilakukan melalui acara *Gathering* Kepariwisataan yang dirintis oleh Pemerintah Kabupaten Badung (Foto 4). Program ini dirancang khusus oleh pemerintah daerah untuk memperkenalkan pergantian pola dan tatanan yang terjadi pada siklus bisnis pariwisata pada masa pandemic, memahami program CHSE secara lebih mendalam dan menerapkan program tersebut dalam upaya mitigasi bencana kesehatan global Covid-19 pada saat wabah ini masih menyerang dan pasca bencana yang memerlukan penanganan yang holistik dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pariwisata (Subadra, 2020).

Keterlibatan *stakeholder* pariwisata sangat penting dalam mitigasi bencana baik bencana alam maupun kesehatan. Kajian Subadra (2020) dalam mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami di kawasan pariwisata pesisir di Bali, menemukan bahwa mitigasi mencakup tiga tahapan yaitu: sebelum bencana (*pre-disaster*) berupa pemahaman tentang bencana, pemetaan bencana, dan teknik penyelamatan diri dari bencana; saat bencana (*immediate-disaster*) mencakup upaya dan tindakan yang harus dilaksanakan ketika bencana sedang terjadi; dan sesudah bencana (*post-disaster*) mencakup tindakan pemulihan (*recovery*) pariwisata dan mengembalikan situasi seperti sedia kala (*resilience*).

Namun, dalam konteks bencana global Covid-19 yang melanda pariwisata

Bali, mitigasi pra bencana tidak yang melakukan karena merupakan kejadian yang di luar dugaan sehingga tidak ada sosialisasi dan pemahaman terhadap bencana kesehatan ini sebelum Covid-19 menyebar ke seluruh dunia termasuk Bali. Begitu juga dengan mitigasi pasca bencana, belum ada rencana bagaimana pola pengembangan pariwisata Bali setelah pandemic walaupun pemerintah telah berusaha membuka kembali pariwisata Bali dan terus mempromosikan pariwisatanya untuk menarik wisatawan untuk datang ke Bali.



Foto 5. Explore Nusa Penida Island: Wisatawan Nusantara Berkunjung ke Nusa Penida (Foto: I Gede Kasta).

4.4. Dilema Pembukaan Pariwisata Bali pada Masa Pandemi

Pembukaan pariwisata Bali pada masa pandemi sangat dilematis. Di satu sisi, pembukaan kembali industri pariwisata dapat membangkitkan kembali perekonomian masyarakat Bali yang lumpuh total sejak dilanda pandemi Covid-19 sehingga masyarakat lokal Bali dapat menuai manisnya “kue” pariwisata untuk mempertahankan hidupnya di masa krisis ekonomi global ini. Namun di sisi lain, pembukaan pariwisata di saat pandemi sangat rentan dengan penyebaran Covid-19 karena kegiatan pariwisata erat kaitannya dengan mobilitas orang dari suatu daerah ke daerah lain atau tempat-tempat wisata dalam jumlah yang banyak sehingga mengakibatkan keramaian dan kerumunan yang berpotensi terjadinya transmisi lokal di antara para wisatawan dan peningkatan jumlah terkonfirmasi Covid-19 dan kematian. Seorang manajer hotel di Seminyak - Badung berpendapat:

...Bali di persimpangan jalan...penutupan tempat-tempat pariwisata bertujuan untuk meredam penyebaran virus Corona...Di sisi lain, membebani perekonomian negara termasuk di dalamnya semua stakeholder pariwisata...Bagi pengusaha pariwisata yang telah tutup usahanya hampir setahun terakhir kini dihadapkan dengan kesulitan finansial...menjadi tantangan tersendiri bagi pengusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip *new normal* ketika kembali beroperasi menyesuaikan dengan standar CHSE... Dari sisi ketenagakerjaan, kita ketahui ribuan pekerja pariwisata baik formal maupun non formal kehilangan lapangan pekerjaan. (Informant-5, 28/12/2020).

Kebijakan-kebijakan yang diambil dan diberlakukan oleh pemerintah dalam upaya pemulihan pariwisata Bali mendapatkan reaksi beragam dari masyarakat lokal dan pekerja pariwisata. Kebijakan penerapan CHSE di tempat-tempat umum dan destinasi pariwisata misalnya, didukung secara penuh oleh komponen *stakeholder* pariwisata karena mereka berkeyakinan bahwa dengan diterapkannya CHSE di objek dan daya tarik wisata serta fasilitas pariwisata khususnya pada akomodasi dan boga; wisatawan tidak akan takut untuk berkunjung ke Bali dan merasa aman kemanapun mereka berlibur menikmati keindahan Bali (Foto 5).

Begitu juga dengan promosi pariwisata Bali pada masa pandemi bertema "We love Bali", masyarakat Bali berharap agar promosi ini bisa menunjukkan bahwa Bali aman dan layak untuk dikunjungi dan sekaligus menarik wisatawan berkunjung ke Bali pada musim liburan panjang akhir tahun 2020 agar mereka dapat kembali mengais rejeki dari pariwisata untuk bertahan hidup di masa krisis pandemi Covid-19 ini. Namun, harapan tersebut susah terwujud karena pada saat yang sama, Pemerintah Bali juga mengeluarkan SE Nomor: 2021 Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali. Kebijakan ini mengatur tentang kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap orang (termasuk wisatawan) yang masuk ke wilayah Bali untuk menunjukkan bukti hasil negatif uji Swab berbasis *Polymerase Chain Reaction* (PCR) bagi orang yang masuk ke Bali melalui pelabuhan udara; dan bukti hasil negatif uji rapid test antigen bagi orang yang menggunakan jasa pelabuhan laut.

5. Simpulan

Kebijakan pengelolaan pariwisata Bali pada masa pandemi secara dinamis mengikuti situasi dan kondisi terkini wabah kesehatan Covid-19 dengan tetap merujuk pada peraturan dan perundang-undangan nasional seperti undang-undang, instruksi presiden dan peraturan menteri sebagai acuan pembuatan dan pelaksanaannya. Pemerintah Bali telah mengambil dan mengeluarkan

beberapa kebijakan terkait dengan pariwisata dan pandemi Covid-19 berupa peraturan daerah, peraturan gubernur, dan surat edaran.

Sejak dikeluarkan kebijakan untuk membuka pariwisata Bali untuk wisatawan lokal (Bali) dan nusantara (Indonesia) denyut nadi bisnis pariwisata mulai berdetak dan roda perekonomian mulai bergerak. Kebijakan ini didukung dengan program CHSE yang diterapkan pada destinasi dan industry pariwisata. Selain itu, pemerintah secara khusus membuat kegiatan promosi “*We Love Bali*” untuk memperkenalkan kesiapan Bali dalam membuka pariwisata dan melayani wisatawan yang akan berkunjung serta memastikan bahwa wisatawan akan bisa berlibur dengan aman dan sehat karena standar protokol kesehatan telah diterapkan dengan baik.

Penelitian ini terbatas pada kebijakan apa saja yang diambil oleh pemerintah Bali dalam pengelolaan pariwisata pada masa pandemic dan bagaimana kebijakan tersebut diambil dan diimplementasikan dalam mengelola pariwisata di saat krisis Covid-19 sedang berlangsung di Bali. Ke depannya, diperlukan juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pariwisata budaya Bali yang selama ini belum mendapatkan perhatian khusus agar mampu mengatasi kompleksnya permasalahan pengembangan pariwisata Bali dari berbagai aspek seperti mitigasi bencana alam dan kesehatan, konflik sosial, permasalahan lingkungan dan ancaman keamanan.

Diperlukan penelitian-penelitian lanjutan terkait dengan penelitian ini, misalnya motivasi berwisata ke Bali di masa pandemi, persepsi wisatawan terhadap penerapan CHSE pada industri pariwisata di Bali, efektifitas program promosi yang dilakukan pemerintah dalam memulihkan pariwisata Bali, pro-kontra masyarakat Bali tentang pembukaan pariwisata Bali di masa pandemi, dan topik-topik terkait lainnya.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2021). Banyaknya Wisatawan Mancanegara Bulanan ke Bali Menurut Pintu Masuk (Orang). tersedia secara online di <https://bali.bps.go.id/indicator/16/106/1/banyaknya-wisatawan-mancanegara-bulanan-ke-bali-menurut-pintu-masuk.html>. Diakses 10 Pebruari 2021.
- Bestari, I P.P., Suryawardani, I G.A.O., dan Wiranatha, A.S. (2020). “Respon terhadap Otentisitas: Tanggapan Wisatawan Asing terhadap Unsur-unsur Budaya dalam Tiga Hotel Internasional di Bali”, *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, Vol. 10, No.1, hal. 139–162.
- Byrd, E.T. (2007). “Stakeholders in sustainable tourism development and their roles: applying stakeholder theory to sustainable tourism development”, *Tourism Review*, Vol. 62 No. 2, pp. 6-13. DOI: <https://doi.org/10.1108/16605370780000309>.

- Cochran, W. G. (1977). *Sampling Technique*. New York: John Wiley & Son, Inc.
- Dinas Pariwisata Provinsi Bali (2020, 15 Oktober). Menparekraf Launching Program 'We Love Bali'. Retrieved from <https://disparda.baliprov.go.id/menteri-kemenparekraf-launching-program-we-love-bali/2020/10/>.
- [Edgell, D.L., Allen, M.D., Smith, G. dan Swanson, J.R. \(2008\). *Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today and Tomorrow*. Oxford, UK: Elsevier Inc.](#)
- [Flick, U. \(2014\). *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*. London: SAGE Publications Ltd.](#)
- [Goeldner, C.R. dan J. R. Brent Ritchie, J.R.B. \(2009\). *TOURISM: Principles, Practices, Philosophies*. New Jersey, Canada: John Wiley & Sons, Inc.](#)
- [Hakiki, N. \(2020, 30 Nopember\). Audit CHSE di Moksia Restaurant Ubud. Tersedia secara online di <https://www.facebook.com/photo?fbid=5216391928374698&set=a.433230296690909>. Diakses pada tanggal 8 Januari 2021.](#)
- Hall, C. M. dan Prayag, G. (2020). *Tourism and Earthquakes*. Bristol, United Kingdom: Channel View Publications.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- [Jaman, K. \(2020, 19 Nopember\). We Love Bali. Tersedia secara online di <https://www.facebook.com/photo?fbid=4173396556010291&set=pcb.4173398919343388>. Diakses pada tanggal 8 Januari 2021.](#)
- [Jaman, K. \(2020, 03 Desember\). Gathering Kepariwisata. Tersedia secara online di <https://www.facebook.com/photo?fbid=4211748832175063&set=pcb.4211751072174839>. Diakses pada tanggal 8 Januari 2021.](#)
- [Kasta, I G. \(2020\). Explore Nusa Penida Island. Tersedia Online di <https://www.facebook.com/photo?fbid=2124231304378508&set=pcb.2124231674378471>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2020.](#)
- Nuruddin, Wirawan, P.E., Pujiastuti, S.(2020). "Strategi Bertahan Hotel di Bali Saat Pandemi Covid-19", *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, Vol.10, No.02, Hal. 579–602.
- Paramita and Putra (2020). "New Normal Bagi Pariwisata Bali Di Masa Pandemi Covid 19. Pariwisata Budaya", *Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya*. Vol.05 No.02. Hal 57-65.
- Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes 382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Kerr, W. R. (2003). *Tourism Public Policy, and the Strategic Management of Failure*. Oxford, UK: Elsevier Ltd.
- Kompas (2020). Pariwisata Bali Dibuka Khusus Wisatawan Lokal Mulai Hari Ini. Tersedia secara online di <https://travel.kompas.com/read/2020/07/09/133000427/pariwisata-bali-dibuka-khusus-wisatawan-lokal-mulai-hari-ini?page=all>. Diakses pada tanggal 28 Nopember 2020.
- Kothari, C.R. (2004). *Research Methodology: Method and Techniques*. New Delhi: New Age International (P) Limited Publishers.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2021, 06 Januari). Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021.
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. California: SAGE Publications, Inc.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (2021). Peta Sebaran COVID-19. Tersedia secara online di <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>. Diakses 5 Januari 2021.
- Satuan Tugas Penganganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi Bali (2021). Update Perkembangan Kasus Penyebaran COVID-19 di Provinsi Bali. Tersedia online di <https://infocorona.baliprov.go.id/>. Diakses 10 Februari 2021.
- Subadra, I N. (2015). *Preserving the Sanctity of Temple Sites in Bali: Challenges from Tourism*. Lincolnshire: PhD Thesis.
- Subadra, I N. (2019a). Gaining In-Depth Understanding Through Mixed Methods Case Study: An Empirical Research from Temple Tourism in Bali. *Research Method Cases*. London: Sage Publication.
- Subadra, I N. (2019b). Alleviating poverty through community-based tourism: Evidence from Batur Natural Hot Spring Water – Bali. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, Volume 8 (5).
- Subadra, I N., Sutapa, I K., Artana, I W.A., Yuni, L.K.H.K., dan Sudiarta, M. (2019c). Investigating Push and Pull Factors of Tourists Visiting Bali as a World Tourism Destination. Andhra Pradesh (India): *International Journal of Multidisciplinary Educational Research*. Hal. 252-269. DOI: 10.6084/m9.figshare.9916247.
- Subadra, I N. (2020). Mitigating Earthquake and Tsunami Risks in Coastal Tourism Sites in Bali. In: C. M. Hall and G. Prayag, (Eds). *Tourism and Earthquakes*.

Bristol (United Kingdom): Channel View Publications. hal. 65-81.

Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 487/GugusCovid19/IX/2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Bali.

Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Tatahan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata.

Wiana, I K. (2009). *PURA BESAKIH: Hulunya Pulau Bali*. Surabaya: Paramita.

World Health Organization (2020). Listings of WHO's response to COVID-19. Tersedia secara online di <https://www.who.int/news/item/29-06-2020-covidtimeline>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2020.

UNWTO (2020). Global Guidelines to Restart Tourism. Tersedia Online di <https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/UNWTO-Global-Guidelines-to-Restart-Tourism.pdf>. Diakses 23 Agustus 2020.